



**P U T U S A N**

**NOMOR : 76/PDT/2013/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 **MARUBENI CORPORATION**, terakhir diketahui beralamat di : 4-2, Ohtemachi 1 -Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini diwakili oleh Shigeru Yamazoe bertindak selaku Managing Executive Officer, Marubeni Corporation yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas,SH dkk Advokat pada kantor Law Firm Lucas,SH & Partners yang beralamat di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 21 April 2011 dan Prof.DR (jur) O.C.Kaligis,SH.MH, dkk advokat yang berkantor hukum di Otto Cornelis Kaligis and associates yang beralamat di Jalan Majapahit No.18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I semula TERGUGAT 4 ;**

1 **MR. MASAZUMI HAZEGAWA**, terakhir diketahui beralamat di : 4-2, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas,SH dkk Advokat pada kantor Law Firm Lucas,SH & Partners yang beralamat di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Jan6 Maret 2012 ,selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT 5 ;**

2 **THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO., LTD., SINGAPORE BRANCH**, beralamat di 8, Shenton Way # 45-01, Temasek Tower, Singapore 068811, dalam hal ini diwakili oleh Tetsuya Yamawaki dalam kedudukan selaku General Manager the Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd yang memberikan kuasa kepada Iswahjudi A,Karim,SH.LLM, dkk advokat dari kantor Karimsyah Law Firm, berkantor di lantai 7, Olaza Mutiara, Lingkar Mega Kuningan Kav.1 & 2 berdasarkan surat kuasa taggal 27 September 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT 1 ;**

3 **DADDY HARIADI**, beralamat di Jalan Metro Kencana 5 Nomor 24, R.T 001/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5306.040446.0270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hal 1 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perry Cornelius P. Sitohang, SH.dkk advokat-advokat dan konsultan hukum pada kantor Lubis, Santosa & Maulana Law Officeces yang beralamat di Mayapada Tower lantai 5, jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Novemb7 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT 6**;

4 **ANTHONY SALIM**, terakhir diketahui beralamat di Wisma Indocement, Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 70-74, Jakarta 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Perry Cornelius P. Sitohang, SH.dkk advokat-advokat dan konsultan hukum pada kantor Lubis, Santosa & Maulana Law Officeces yang beralamat di Mayapada Tower lantai 5, jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Novem7 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT 7**;

5 **PT.MEKAR PERKASA**, beralamat di Wisma Indocement, Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 70-74, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Phiong Phillipus Darna dan Alamsyah bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur PT.Mekar Perkasa yang memilih domisili hukum dikantor kuasanya Perry Cornelius P. Sitohang, SH.dkk advokat-advokat dan konsultan hukum pada kantor Lubis, Santosa & Maulana Law Officeces yang beralamat di Mayapada Tower lantai 5, jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai: selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT 8**;

6 **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SINGAPORE BRANCH**, terakhir diketahui beralamat di 3, Temasek Avenue # 06-01, Centennial Tower, Singapore 039190, dalam hal ini diwakili oleh Yukihiro Fujikawa dalam kedudukan sebagai General Manager dan memberi kuasa kepada Timur Sukirno,SH.LLM dkk, advokat yang berkantor pada firma hukum Hadiputranto Hadiono & Partners yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II lantai 21 kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING VII** semula **TERGUGAT 2** ;



- 7 **MR. KENJI IKEMOTO**, 1103,4-2-14 Tajiri Ichikawa-shi,Chiba, Japan, memberi kuasa kepada Timur Sukirno,SH.LLM dkk, advokat yang berkantor pada firma hukum Hadiputranto Hadiono & Partners yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II lantai 21 kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2010 , selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING VIII semula TERGUGAT 3 ;**

**LAWAN**

- 1 **PT INDOLAMPUNG PERKASA**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT 1;**
- 2 **PT GULA PUTIH MATARAM**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT 2 ;**
- 3 **PT SWEET INDOLAMPUNG**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT 3 ;**
- 4 **PT GARUDA PANCAARTA**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula PENGGUGAT 4 ;**

(Selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4, apabila secara bersama-sama disebut : **PARA PENGGUGAT** atau juga dikenal dengan nama "**SUGAR GROUP COMPANIES**"), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **Ian Siregar, S.H., Advokat** berkantor di Kantor Advokat **IAN PSSP SIREGAR & REKAN**, beralamat di Komplek Ruko Fatmawati Festival No. D-16, Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 26 November 2012, dan **Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., advokat** dari kantor **HOTMAN PARIS & PARTNERS** berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 1 Nopember 2010;-----

- 5 **CAMAT KECAMATAN MENGGALA**, beralamat di Jalan Lintas Timur No. 24, Kecamatan Menggala, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang,  
Hal 3 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI



Menggala, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, SH.MH dkk, Para advokat pada kantor hukum Octolin H. Hutagalung & partners yang beralamat di Plaza Sentral 9 th Floor, Suite 931, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT 9** ;

- 6 **RITA BUSTAM, SH, NOTARIS/ PPAT**, beralamat di Komplek Pertokoan Tapis Mas, Bandar Jaya, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Tasso, SH advokat pada kantor hukum ARR Consult, yang beralamat di Gedung CIK'S, 3 rd Floor 324, Jalan Cikini Raya No. 84-86, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT 10** ;

- 7 **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG**, terakhir diketahui beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Menggala, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, SH.MH dkk Para advokat pada kantor hukum Octolin H. Hutagalung & partners yang beralamat di Plaza Sentral 9 th Floor, Suite 931, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT 11** ;

- 8 **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, terakhir diketahui beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, di Jl. Soekarno Hatta Km. 55, Panggungan Gunung Sugih Raya, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, SH.MH dkk, Para advokat pada kantor hukum Octolin H. Hutagalung & partners yang beralamat di Plaza Sentral 9 th Floor, Suite 931, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT 12** ;

- 9 **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh DR. Aidir Amin Daud, SH.MH selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat kuasa tanggal 27 September 2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT 13** ;



**Pengadilan Tinggi tersebut,-----**

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam :

Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menolak Eksepsi tentang kewenangan absolute dari kuasa hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V serta Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII ;-----  
Dan-----  
Menolak Eksepsi tentang kewenangan relatif dari kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V serta kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII ;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut maupun Relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- 3 Memerintahkan kuasa Para Pihak (Para penggugat dan Para Tergugat) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
- 4 Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;-----

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 394/ Pdt.G/ 2010/ PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM PROVISI :-----**

- Menolak gugatan Para Penggugat tentang Provisi untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

Hal 5 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI





**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA:-----**

- 1 Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 394/Pen.Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 02/Sita.Deleg/2010/PN.GS. jo. Berita Acara Sita Persamaan tanggal 3 November 2010 sah dan berharga, untuk itu tetap dipertahankan;-
- 3 Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 13 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- 4 Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut, yaitu :-----
  - a *Credit Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Daddy Hariadi yang seolah-olah mewakili oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co, Ltd, Singapore Branch dan The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (Vide P-1), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Amendment To The Credit Agreement Dated 3 October 1996 (In Respect of The Loan In The Amount of US\$ 78,600,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan The Sumitomo Trust and Banking, Co., Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Vide P-4) dan *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 (Vide P-5) dan setiap perubahannya (*Amendment*);-----
  - b *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Daddy Hariadi seolah-olah mewakili PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (Vide P-23), berikut perjanjian perubahan dan perjanjian perpanjangannya, yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (Vide P-6) dan setiap perubahannya (*Amendment*);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c *Loan Agreement (USD 3,022,488.57 First Refinancing)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (Vide P-7) dan setiap perubahannya (*Amendment*);-----
- d *Loan Agreement (USD 3,037,709.20 First Refinancing)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (Vide P-8) dan setiap perubahannya (*Amendment*);-----
- e *Loan Agreement (Second Refinancing USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (Vide P-9) dan setiap perubahannya (*Amendment*);-----
- f *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (Vide P-10) dan setiap perubahannya (*Amendment*);-----
- g *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (Vide P-11) dan semua Perjanjian atau *Acknowledgement Agreement* dan *Master Restructuring Agreement* dalam bentuk apapun yang pernah dibuat sebagai bagian rekayasa tersebut di atas;-----
- h Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs.Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur No.01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (Vide P-12a) dan Sertifikat Hak Tanggungan Tanggal 12 April 2000 No.61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (Vide P-12b);-----
- i Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat dihadapan Rita Bustam,SH., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah, atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M.Udik seluas 220.000 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara No. 331/ 1984 tanggal 16 April

Hal 7 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan semua bangunan di atasnya yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (Vide P-13a) dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Vide P-13b);-----

j *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation dan PT Indolampung Perkasa (Vide P-14);-----

k *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of Loan US\$78,600,000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (Vide P-15);-----

l *Amendment No. 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3,037,709.02)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (Vide P-16);-----

m *Amendment No. 3 to Fiduciary Transfer Agreement (USD 16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation (Vide P-17);-----

n *Amendment No. 4 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation (Vide P-18);-----

o *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (Vide P-19);-----

p *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (Vide P-20);-----

q Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (Vide P-21);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (Vide P-22).-----

- 5 Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.000.000.- (tujuh puluh lima milyar rupiah); -----
- 6 Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat 11) untuk mencabut dan membatalkan, menghapus dan mencoret pencatatan di dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 038/MGL/2000 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan Marubeni Corporation dihadapan Drs.Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01 Seluas 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar), Surat Ukur No.01/Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan Tanggal 12 April 2000 No.61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dan mencabut atau membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 12 April 2000 No. 61/2000 yang pernah diterbitkan oleh Tergugat 11;-----
- 7 Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 12) untuk mencabut dan membatalkan, menghapus dan mencoret pencatatan di dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah dibuat oleh PT Gula Putih Mataram dengan Marubeni Corporation di hadapan Rita Bustam, SH, PPAT dan mencabut dan membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Tanggungan No.289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M.Udik/1999 dan semua bangunan di atasnya berupa Pabrik yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;-----

Hal 9 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI



- 8 Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat 13) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan Jaminan Fidusia dan membatalkan, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa (Vide P-21) dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (Vide P-22);-----
- 9 Menghukum Para Tergugat secara renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.58.136.000,- (lima puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----
- 10 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 074/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Tergugat IV pada tanggal 20 April 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 11 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat I pada tanggal 09 Juli 2012, kepada Tergugat II, III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat ,V pada tanggal 12 September 2012 , Tergugat VI, VII,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012 , Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang bahwa Tergugat IV telah menyampaikan memori banding terhadap putusan sela tertanggal 18 Oktober 2012 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2012 dan telah diserahkan kepada Penggugat I s/d IV pada tanggal 7 Januari 2013 ,kepada Tergugat I,V,IX,XI,XII pada tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat II , III, VI,VII,VIII pada tanggal 4 Januari 2013, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 26 Desember 2012 ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 77/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat V pada tanggal 21 April 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 11 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat I pada tanggal 09 Juli 2012, kepada Tergugat II, III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV pada tanggal 12 September 2012 , Tergugat VI, VII,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012 , Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang bahwa Tergugat V telah menyampaikan memori banding terhadap putusan sela tertanggal 18 Oktober 2012 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2012 dan telah diserahkan kepada Penggugat I s/d IV pada tanggal 7 Januari 2013 ,kepada Tergugat I,IV,IX,XI,XII pada tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat II , III, pada tanggal 4 Januari 2013, kepada Tergugat VI,VII, VIII pada tanggal 7 Januari 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 26 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 78/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat VI,VII,VIII pada tanggal 21 April 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 11 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat I pada tanggal 09 Juli 2012, kepada Tergugat II, III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012 , kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012 , Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Hal 11 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 82/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat II pada tanggal 25 April 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 11 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat I pada tanggal 09 Juli 2012, kepada Tergugat III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV pada tanggal 12 September 2012, Tergugat VI, VII,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 83/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat III pada tanggal 25 April 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 11 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat I pada tanggal 09 Juli 2012, kepada Tergugat II, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV pada tanggal 12 September 2012, Tergugat VI, VII,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang bahwa Tergugat VI,VII,VIII telah menyampaikan memori banding terhadap putusan sela tertanggal 18 Oktober 2012 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2012 dan telah diserahkan kepada Penggugat I s/d IV pada tanggal 7 Januari 2013, kepada Tergugat I, pada tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat II, III pada tanggal 4 Januari 2013, kepada Tergugat IV, pada tanggal 7 Januari 2013, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 26 Desember 2012 ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 42/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Tergugat IV pada tanggal 12 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat II, Tergugat III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012, kepada Tergugat VI, VII,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 41/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding II semula Tergugat V pada tanggal 12 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, XIII pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat II, Tergugat III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012, Tergugat VI, VII,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 40/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding III semula Tergugat I pada tanggal 12 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat II, Tergugat III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012, Tergugat VI, VII,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada

Hal 13 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 48/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding IV semula Tergugat VI pada tanggal 13 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat II, Tergugat III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012, Tergugat VII,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding V semula Tergugat VII pada tanggal 13 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, kepada Tergugat II, Tergugat III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012, Tergugat VI,,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding V semula Tergugat VII pada tanggal 13 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, kepada Tergugat II, Tergugat III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI,,VIII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 50/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding VI semula Tergugat VIII pada tanggal 13 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat II , Tergugat III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012 , Tergugat VI,VII, pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 52/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding VIII semula Tergugat III pada tanggal 14 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat II , pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012 , Tergugat VI,VII,VIII pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 53/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.JKT.PST jo. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Coriana J.Saragih,SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding VII semula Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d IV, pada tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat II ,III pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV,V pada tanggal 12 September 2012 , Tergugat VI,VII,VIII pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat

Hal 15 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Menimbang bahwa Pembanding III semula Tergugat I telah menyampaikan memori banding tertanggal 1 Maret 2012 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2012 dan telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2012 ,kepada Tergugat II , III pada tanggal 13 Agustus 2012, kepada Tergugat IV, V,VI,VII, VIII pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Tergugat IX,XI,XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 15 Agustus 2012 ;-----

Menimbang bahwa Pembanding VII semula Tergugat II telah menyampaikan memori banding tertanggal 4 Januari 2013 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Januari 2013 dan telah diserahkan kepada Penggugat I,II,III,dan IV pada tanggal 17 Januari 2013 ,kepada Tergugat II , VI ,VII,VIII pada tanggal 16 Januari 2013, kepada Tergugat IV, V , VIII pada tanggal 15 Januari 2013, kepada Tergugat IX,XI,XII,XIII pada tanggal 18 Januari 2013 kepada Tergugat X pada tanggal 11 Januari 2013 ;-----

Menimbang bahwa Pembanding VIII semula Tergugat III telah menyampaikan memori banding tertanggal 4 Januari 2013 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Januari 2013 dan telah diserahkan kepada Penggugat I,II,III,dan IV pada tanggal 21 Januari 2013 ,kepada Tergugat II , VI ,VII,VIII pada tanggal 16 Januari 2013, kepada Tergugat IV, V , VIII pada tanggal 14 Januari 2013, kepada Tergugat VII,VIII,IX,XI,XII pada tanggal 21 Januari 2013 , kepada Tergugat X pada tanggal 11 Januari 2013, kepada Tergugat XIII pada tanggal 16 Januari 2013 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding I sd IV semula Penggugat I s/d IV telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 November 2012 yang telah di terima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2012 dan telah disampaikan kepada Tergugat I , IV,V,VIVII,VIII,IX,XI,XII pada tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat II , III, pada tanggal 4 Januari 2013, kepada Tergugat X pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2012, kepada Tergugat XIII pada tanggal 26 Desember 2012 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding I sd IV semula Penggugat I s/d IV telah pula menyerahkan kontra memori banding susulan tertanggal 07 Februari 2013 dan 13 Februari 2012 yang telah di terima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2013 dan 15 Februari 2013 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding I sd IV semula Penggugat I s/d IV telah pula menyerahkan kontra memori banding susulan tertanggal 21 Februari 2013 yang telah di terima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2013 dan telah disampaikan kepada Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII pada tanggal 14 Februari 2013, kepada Tergugat IV, V, pada tanggal 19 Februari 2013, ;-----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2013, kepada Tergugat I pada tanggal 09 Juli 2012, kepada Tergugat II, III, pada tanggal 14 Juni 2012, kepada Tergugat IV, V pada tanggal 06 Nopember 2012, kepada Tergugat VI pada tanggal 29 Mei 2012, kepada Tergugat IX, XI, XII pada tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat X pada tanggal 19 Desember 2012 kepada Tergugat XIII pada tanggal 28 Mei 2012 telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang -undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding I semula Tergugat 4 dan Pembanding II semula Tergugat 5 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie yang telah menolak eksepsi kompetensi absolute dalam putusan selanya, dengan alasan :

Hal 17 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI



- Bahwa baik dalam posita maupun petitum diajukan oleh para Terbanding terdapat produk-produk yang dibuat oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menyangkut sertifikat hak Tanggungan No. 61/2000 tanggal 12-04-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4-11-1999 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kabupaten Lampung Tengah, sertifikat jaminan Fidusia no.C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12-2-2001 serta sertifikat jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12-2-2001 ;
- Bahwa sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat jaminan Fidusia tersebut merupakan produk-produk yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, dimana sertifikat hak Tanggungan dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang dan kabupaten Lampung Tengah, serta sertifikat jaminan Fidusia dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kementrian Hukum dan HAM RI, yang merupakan keputusan tertulis, bersifat konkret, individual dan final.
- Bahwa sengketa pembatalan sertifikat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;

1 Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex factie yang menolak eksepsi kompetensi relative dengan alasan :

- Bahwa perkara ini terkait obyek yang sama, Para Terbanding telah mengakui dan menundukkan diri dengan kewenangan relative pengadilan negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri kota Bumi dalam perkara No. 12/PDT.G/2006/PN.GS dan perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Para Terbanding dengan itikad tidak baik telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sama di berbagai Yurisdiksi pengadilan negeri dalam Perkara lain yaitu : Perkara No. 470/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL di pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Perkara No.373/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Pusat,
- Perkara No. 18/Pdt.G/2010/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga gugatan Parta Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam putusan akhir (Pokok Perkara)

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan akhir dengan alasan :

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam putusan akhir hanyalah merupakan dalil-dalil lama Para Terbanding yang didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan di pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN/KB ;
- Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie yang menyatakan bahwa meskipun subyek gugatan perkara ini sama, namun obyek alasan gugatan dalam perkara ini berbeda dengan kedua pokok perkara diatas sehingga menurutnya adalah nebis in idem, pertimbangan Judex Factie ini sangat keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya ;
- Bahwa obyek gugatan/sengketa dalam perkara ini dengan obyek gugatan sengketa dalam kedua perkara diatas adalah sama, sehingga jelas terbukti unsur nebis in Idem telah melekat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding IV semula Tergugat 6, Pembanding V semula Tergugat 7, pembanding VI semula Tergugat 8 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangan (Ultra Vires) dengan membatalkan keputusan-keputusan badan/Pejabat Tata Usaha Negara berupa sertifikat-sertifikat hak tanggungan dan Sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia yang menjadi obyek-obyek permasalahan dalam perkara aquo dengan alasan ;
- Ketentuan hukum Acara perdata yang berlaku di Republik Indonesia tidak memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri tersebut memeriksa dan

Hal 19 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara permohonan pembatalan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Dengan telah dilewatinya jangka waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak serta merta menjadikan pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk membatalkan sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat-sertifikat Jaminan Fidusia ;

1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan ketentuan Hukum Acara yang berlaku terkait dengan kewenangan relative dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan ;

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan tidak ada satupun pihak Tergugat dalam perkara aquo yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Putusan sela pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak ;

1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dengan memeriksa dan mengadili kembali suatu perkara yang telah mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (nebis in idem), dengan alasan :

- Para pihak dalam perkara aquo adalah sama dengan para pihak dalam perkara terdahulu di pengadilan Gunung Sugih dan perkara terdahulu di pengadilan Negeri Kotabumi ;
- Seluruh perjanjian dan/atau sertifikat yang dimohonkan pembatalan oleh para Terbanding dahulu para Tergugat dalam perkara aquo sudah pernah dituntut batal oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi ;

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dan bersikap subyektif dalam melakukan penilaian terhadap dalil-dalil Para Terbanding semula Para Penggugat didalam surat gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi ;
- Keterangan yang disampaikan oleh saksi Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak didasarkan pada landasan pengetahuan yang memadai ;
- Gugatan-gugatan para Terbanding dahulu Para Penggugat yang diajukan dalam perkara terdahulu di Pengadilan Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi telah di tolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

- 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan eksepsi Litis Pendentie yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu para Tergugat dalam perkara aquo ;
- 2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil exception obscur Libellum yang di ajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dalam perkara aquo ;
- 3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Exceptio Error in Persoon yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dalam perkara aquo ;
- 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan dengan tidak

Hal 21 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dalil-dalil  
Exceptio unrectmatige oneground  
yang diajukan oleh Para Pembanding/  
dahulu Para Tergugat dalam perkara  
aquo ;

5 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
sebagai Pengadilan Tingkat pertama  
telah menciptakan ketidakpastian  
hukum(legal uncertainty) dengan  
mengeluarkan putusan yang  
bertentangan dengan putusan-putusan  
Mahkamah Agung Republik  
Indonesia selaku pemegang  
kekuasaan kehakiman Tertinggi ;

6 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah  
melampaui kewenangannya selaku  
pengadilan Tingkat pertama dengan  
membatalkan perjanjian-perjanjian  
yang telah diakui keabsahannya oleh  
Mahkamah Agung Republik  
Indonesia selaku pemegang  
kekuasaan kehakiman Tertinggi ;

7 Credit Agreement tertanggal 3  
Oktober 1996 telah dibuat secara sah  
serta ditandatangani oleh pihak yang  
berwenang dengan alasan :

- Pembanding IV/dahulu Tergugat 6 (Daddy Hariadi) merupakan pihak yang berwenang untuk menandatangani Credit Agreement berikut perjanjian-perjanjian perubahan dan/atau turunannya ;
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sempit melakukan penilaian atas kewenangan Pembanding IV/dahulu Tergugat 6 (Daddy Hariadi) hanya dengan melihat pada bagian komparasi Credit Agreement semata ;
- Credit Agreement beserta seluruh perjanjian perubahan dan/atau aksesoirnya telah dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui putusan Kasasi perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan putusan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi ;

1 Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dengan alasan;

- Pembanding IV/dahulu Tergugat 6 (Daddy Hariadi) merupakan pihak yang berwenang untuk menandatangani Guarantee Facility Agreement ;
- Guarantee Facility Agreement bukan merupakan perjanjian induk dalam transaksi utang piutang antara Para Terbanding/dahulu Para Penggugat dengan The Sumitomo Trust and Banking Co.,Ltd,Singapore Branch (dahulu Tergugat I ) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch/ dahulu bernama Sakura Bank (dahulu Tergugat 2 ) ;
- Guarantee Facility Agreement telah dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Kasasi dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi ;

1 Terbukti adanya pencairan pinjaman berdasarkan Credit Agreement yang digunakan untuk membiayai pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula Terbanding I /dahulu Penggugat I (PT.Indolampung Perkasa) ;

2 Akta pemberian hak Tanggungan No. 038/MGL/2000 tertanggal 29 Maret 2000 telah dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

3 Akta pemberian hak Tanggungan No. 1/M.UDIK/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan

Hal 23 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terbanding VI/dahulu Tergugat 10 (Rita Bustam,SH) merupakan akta yang sah berlaku mengikat secara hukum ;

- 4 Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-8370 HT.04.06 TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 dan sertifikat jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 merupakan akta-akta yang sah dan berlaku mengikat secara hukum ;
- 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya didasarkan pada fotocopi fotocopi yang diajukan oleh Para Terbanding/dahulu Para Penggugat ;
- 6 Sita jaminan dan/atau sita persamaan telah dikabulkan dengan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku ;
- 7 Tuntutan ganti rugi meteril telh dikabulkan secara tidak berdasar, tanpa didukung dengan uraian yang jelas dan terperinci ;

Menimbang, bahwa memori banding dari pbanding VII semula Tergugat 2 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padahal tidak satupun Tergugat dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat (eksepsi kompetensi relatif)
- 2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tentang perjanjian yang



dibuat dan diatur berdasarkan hukum asing (in casu hukum Singapura)(eksekusi Kompetensi) ;

- 3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tentang perjanjian yang didalamnya terdapat kesepakatan pilihan forum kepada Pengadilan asing (In casu Pengadilan Singapura-(Eksepsi Kompetensi) ;
- 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa gugatan aquo tidak Nebis in Idem dengan 2 (dua) gugatan Para terbanding sebelumnya dalam perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih (Eksepsi Nebis In Idem) ;
- 5 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menerima suatu gugatan yang cacat formil yaitu gugatan yang diajukan terhadap Tergugat-tergugat yang satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum ;
- 6 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Daddy Hariadi/Tergugat 6 tidak berwenang untuk menandatangani Credit Agreement dan atas nama PT.Indo Lampung Perkasa (Terbanding I/Penggugat I) ;
- 7 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa surat kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 dari Pembanding kepada Kenji Ikemoto (Tergugat III) dan surat kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 kepada Kenji Ikemoto tidak ada relevansinya dengan credit Agreement ;
- 8 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa pembuatan Credit Agreement dilakukan tanpa persetujuan komisaris PT.Indolampung Perkasa (Terbanding I/Penggugat I);
- 9 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang fundamental dengan menyatakan

Hal 25 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI



bahwa Credit Agreement merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal ;

- 10 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menilai fakta persidangan dengan menyatakan bahwa tidak pernah ada pencairan pinjaman dari Pemanding kepada Terbanding I semula Penggugat I ;
- 11 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah hapus dan berakhir ;
- 12 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani Credit Agreement ;
- 13 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi materil yang diminta oleh para Terbanding terhadap pemanding ;
- 14 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan hukuman ganti rugi materil secara tanggung renteng kepada para Tergugat ;
- 15 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan hukuman ganti rugi materil hanya kepada sebagian Para Tergugat padahal seluruh Tergugat dalam perkara ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa Memori banding dari Pemanding VIII semula Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padahal tidak satupun Tergugat dalam perkara ini berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat (Eksepsi kompetensi relatif) ;



- 2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa gugatan a quo tidak nebis in Idem dengan 2 (dua) gugatan para terbanding (sebelumnya dalam perkara Kotabumi dan Gunung Sugih) (Eksepsi Nebis In Idem) ;
- 3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menerima gugatan yang salah alamat (Exceptio in Persona) ;
- 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menerima gugatan yang diajukan terhadap Tergugat – Tergugat yang satu samalain tidak memiliki hubungan hukum ;
- 5 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh pembanding ;
- 6 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa surat kuasa tertanggal 3 Oktober 1996 kepada Kenji Ikemoto (Pembanding) dan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 1996 kepada Kenji Ikemoto tidak ada relevansinya dengan Credit Agreement ;
- 7 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang fundamental dengan menyatakan bahwa Credit Agreement

Hal 27 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI



merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal ;

- 8 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani Credit Agreement (dalam kapasitasnya selaku kuasa) ;
- 9 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil yang diminta oleh Para terbanding terhadap Pembanding ;
- 10 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan hukuman ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Para Tergugat (in casu Pembanding dan Para Turut Terbanding)
- 11 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan hukuman ganti rugi materiil hanya kepada sebagian Para Tergugat padahal seluruh Tergugat dalam perkara ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Sela Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN/JKT.PST tanggal 11 April 2011, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding a quo, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding seperti disebutkan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,) sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) tersebut ;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 394 /Pdt. G/ 2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2011 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 394 /Pdt. G/ 2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut.;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 29 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin, 22 April 2013** oleh kami **ACHMAD SOBARI,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.** dan **SUTOTO HADI,SH. M.HUM** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Februari 2013, Nomor : 76/ Pen/Pdt/2013/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;------

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ACHMAD SOBARI,SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**SYAFRULLAH SUMAR,SH.**

**SUTOTO HADI,SH.MHUM.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEWI RAHAYU,SH.**

Rincian Biaya perkara :

Materai

Rp. 6.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 31 dari 27 Halaman Put. No.76/ Pdt/2013/PT.DKI